



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ **542** /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/24/Kpts/BPT-PS/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 556/459/DPKO-PS/2022, tanggal 18 Oktober 2022, perihal Revisi Usulan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/24/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/24/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/24/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/24/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 Oktober 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 900/ 542/Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 19 OKTOBER 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 900/24/Kpts/BPT-PS/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	SUHENDRI, S.Pd., M.Si. NIP. 19670723 199512 1 001	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD II. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	YULNARTI, S.E., M.Si. NIP. 19740202 199703 2 003	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN III. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3	WILDAN, S.E., M.I.Kom. NIP. 19800622 200604 1 008	Kepala Bidang Kepariwisata	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA I. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Monitoring dan Evakuasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
4	GESTRO JONI, S.Pd., M.M. NIP. 19691106 199603 1 002	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p> <p>I. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata <p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</p> <p>I. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera <p>II. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota <p>PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p> <p>I. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Organisasi Keolahragaan <p>PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN</p> <p>I. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
5	ADEK APRIALINUS RIVAI, S.T. NIP. 19700425 199003 1 004	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p> <p>I. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota <p>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</p> <p>I. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota <p>II. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
6	IDA ROZANTI, S.H. NIP. 19700725 201212 2 002	Staf	Bendahara Penerimaan	
7	YULIANA ROSI NIP. 19840717 200701 2 003	Staf	Bendahara Pengeluaran	
8	FATMAWATI NIP. 19680913 199303 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran 1. Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2. Bidang Kepariwisata 3. Bidang Pemuda dan Olahraga 4. Bidang Sarana dan Prasarana	

